LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

RETRIBUSI PARKIR

PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI SOCIAL COLLABORATION SYSTEM

FIRMAN USMAN, S.IP, M.SI

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

LATAR BELAKANG

PROJECT LEADER
FIRMAN USMAN, S.IP, M.SI
KEPALA BIDANG LALU LINTAS & ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di maksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.

2

Retribusi Daerah merupakan sumber penerima daerah, yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya diawasi oleh Dinas Perhubungan.

MENTOR
DRS. AHMAD, M.SI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3

Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan, prasarana perhubungan dan pengembangan keselamatan, diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir.

COACH
DR. T. KUNCORO, DRS., M.SI
WIDYASWARA AHLI UTAMA

PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI

SOCIAL COLLABORATION SYSTEM

KONDISI SEBELUM ADANYA AKSI PERUBAHAN

- Masih ditemui parkir liar yang belum ditertibkan.
- Masih rendahnya pengelolaan retribusi parkir.
- Pemungutan retribusi tidak sesuai dengan potensi parkir.
- Masih tingginya biaya parkir.
- Belum ditunjangnya sarana dan prasarana yang memadai

JUMLAH PASAR DAN PEDAGANG MENURUT KECAMATAN DI KAB. PPU

No	Kecamatan	Pasar	Pedagang
1.	Babulu	8	1.215
2.	Waru	1	428
3.	Penajam	7	1711
4.	Sepaku	11	1257
Jumlah		27	4608

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2020

DATA RETRIBUSI PARKIR 2017 - 2020

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	Rp. 20.208.000
2.	2018	Rp. 20.800.000
3.	2019	Rp. 21.250.000
4.	2020	Rp. 22.550.000
Jumlah		**Rp. 84.808.000**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.PPU, 2020

PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR MELALUI

SOCIAL COLLABORATION SYSTEM

KONDISI SESUDAH ADANYA AKSI PERUBAHAN

- Peningkatkan sistem pelayan perparkiran yang legal, aman, tertib, dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Peningkatan pengelolaan retribusi yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menopang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan kinerja pemungut retribusi dan pemberian kemudahan bagi petugas dalam koordinasi pemungutan retribusi dengan optimalisasi pengelolaan parker.
- Peningkatkan kualitas pelayanan perparkiran yang prima, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan perhubungan.

POTENSI RETRIBUSI PASAR INDUK PENAJAM KEC. PENAJAM KAB. PPU

TAHUN 2021

No	Waktu	Jumlah Hari	Jenis	Satuan Kendaraan	Jumlah (Rp)
1.	Per Hari	1 Hari	R2	803	Rp. 1.606.000,00
			R4	95	Rp. 285.000,00
		Total =			*Rp. 1.891.000,00*
2.	Sepekan	7 Hari	R2	5.621	Rp. 11.242.000,00
			R4	665	Rp. 1.995.000,00
		Total =			*Rp. 13.237.000,00*
3.	1 Bulan	30 Hari	R2	24.090	Rp. 48.180.000,00
			R4	2.850	Rp. 8.550.000,00
		Total =			*Rp. 56.730.000,00*
4.	1 Tahun	12 Bulan	R2	289.080	Rp. 578.160.000,00
			R4	34.200	Rp. 102.600.000,00
		Total =			*Rp. 680.760.000,00*

Sumber : Data Hasil Survey Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021

POTENSI KONTRIBUSI PARKIR PASAR INDUK PENAJAM

TAHUN 2021

No	Waktu	Jumlah Hari	Jenis	Satuan Kendaraan	Jumlah (Rp)
1.	Per Hari	1 Hari	R2	613	1.226.000,00
			R4	76	152.000,00
		Total =			*1.378.000,00*
2.	Sepekan	7 Hari	R2	4.291	8.582.000,00
			R4	532	1.064.000,00
		Total =			*9.646.000,00*
3.	1 Bulan	30 Hari	R2	18.390	36.780.000,00
			R4	2.280	4.560.000,00
		Total =			*41.340.000,00*
4.	1 Tahun	12 Bulan	R2	220.680	441.360.000,00
			R4	27.360	54.720.000,00
		Total =			*496.080.000,00*

Sumber : LPM Kelurahan Nenang, 2021

MILESTONES

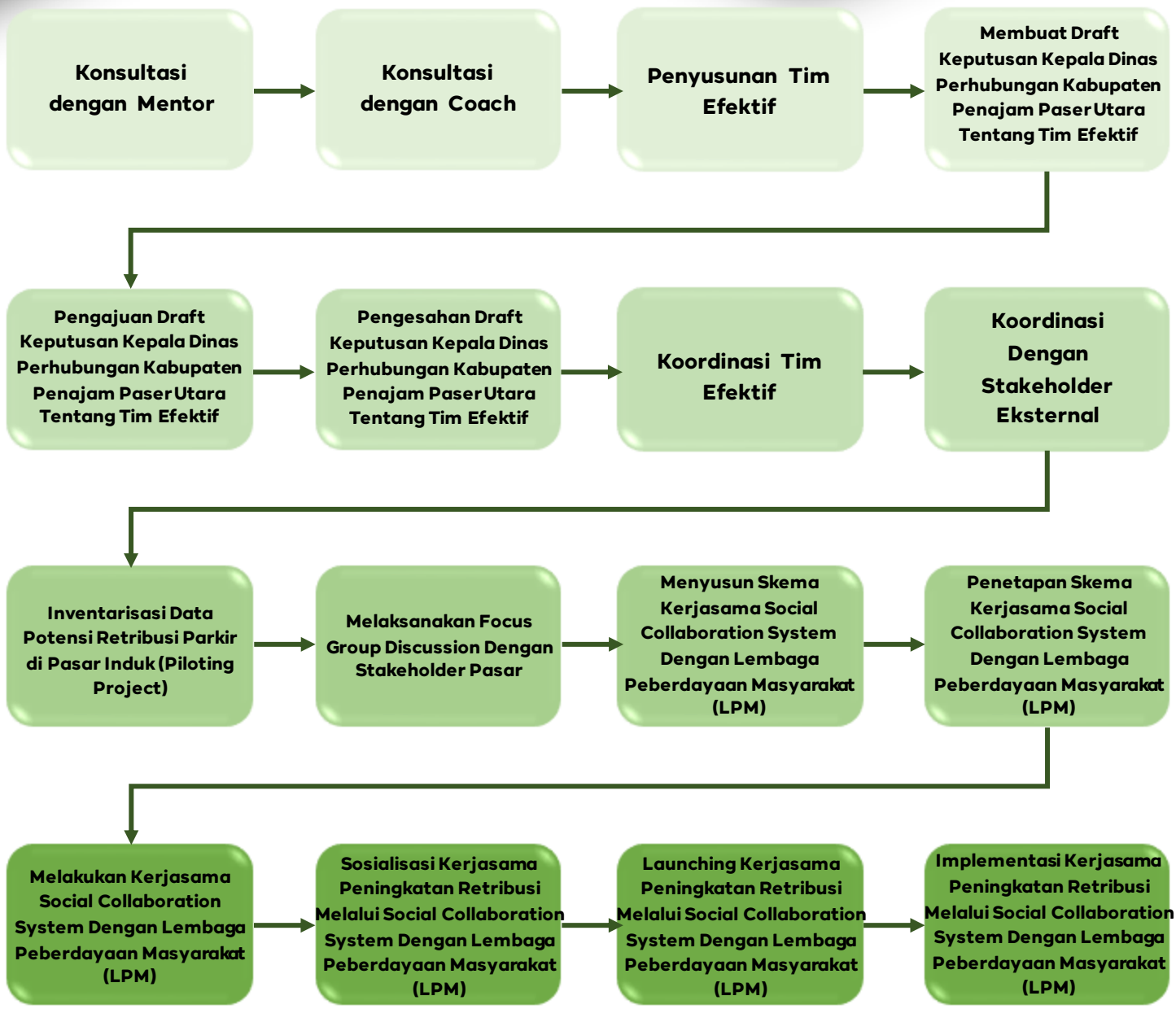
Konsultasi dengan Mentor
Konsultasi dengan Coach
Penyusunan Tim Efektif
Membuat Draft Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Tim Efektif
Pengajuan Draft Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Tim Efektif
Pengesahan Draft Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Tim Efektif
Koordinasi Tim Efektif
Koordinasi Dengan Stakeholder Eksternal
Inventarisasi Data Potensi Retribusi Parkir di Pasar Induk (Piloting Project)
Melaksanakan Focus Group Discussion Dengan Stakeholder Pasar
Menyusun Skema Kerjasama Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)
Penetapan Skema Kerjasama Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)
Melakukan Kerjasama Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)
Sosialisasi Kerjasama Peningkatan Retribusi Melalui Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)
Launching Kerjasama Peningkatan Retribusi Melalui Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)
Implementasi Kerjasama Peningkatan Retribusi Melalui Social Collaboration System Dengan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (LPM)

IMPLEMENTASI

Konsultasi Dengan Mentor dan Coach

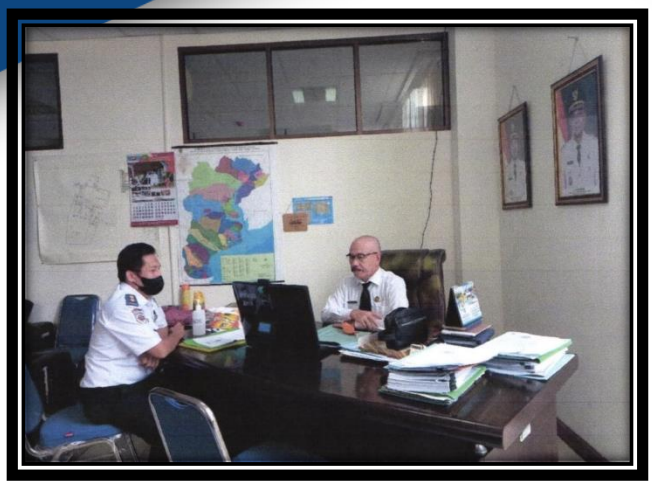

Konsultasi dan koordinasi dengan mentor pertama kali, yaitu Bapak Drs. Ahmad, M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Ruang Kerja Mentor. Project Leader mengemukakan permasalahan yang melatarbelakangi perlunya upaya Peningkatan Retribusi Parkir Melalui Social Collaboration System dengan adanya potensi meningkatkan sistem pelayan perparkiran yang legal, aman, tertib, dan diakui oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Mentor mendukung aksi perubahan tersebut dengan harapan bahwa dengan adanya Social Collaboration System ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara. Mentor juga memberikan masukan agar segera dibentuk Tim Efektif sesuai fungsi masing-masing.

Konsultasi dan koordinasi dengan coach dilakukan secara daring/via Zoom Meeting yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) pertemuan bersama bapak Dr. T. Kuncoro, Drs., M.Si pada tanggal 18 Agustus 2021, 23 Agustus 2021, 27 Agustus 2021 dan 4 Oktober 2021, dengan hasil konsultasi sebagai berikut :

- Peserta PKA harus cermat dalam melaksanakan tahapan milestone yang dikaitkan dengan jangka waktu yang pendek.
- Perserta PKA harus memberikan pembuktian dari setiap tahapan milestone yang dilalui.
- Apabila dimungkinkan tahapan aksi perubahan dapat dipercepat karena waktu yang tersedia sangat terbatas.

IMPLEMENTASI

Pembentukkan Tim Efektif

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Perhubungan perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam bentuk aksi perubahan pada Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk melaksanakan aksi perubahan, diperlukan suatu Inovasi Peningkatan Retribusi melalui Social Collaboration System. Berdasarkan pertimbangan, peru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tim kemudian ditetapkan melaui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Retribusi Parkir Melalui Social Collaboration System.

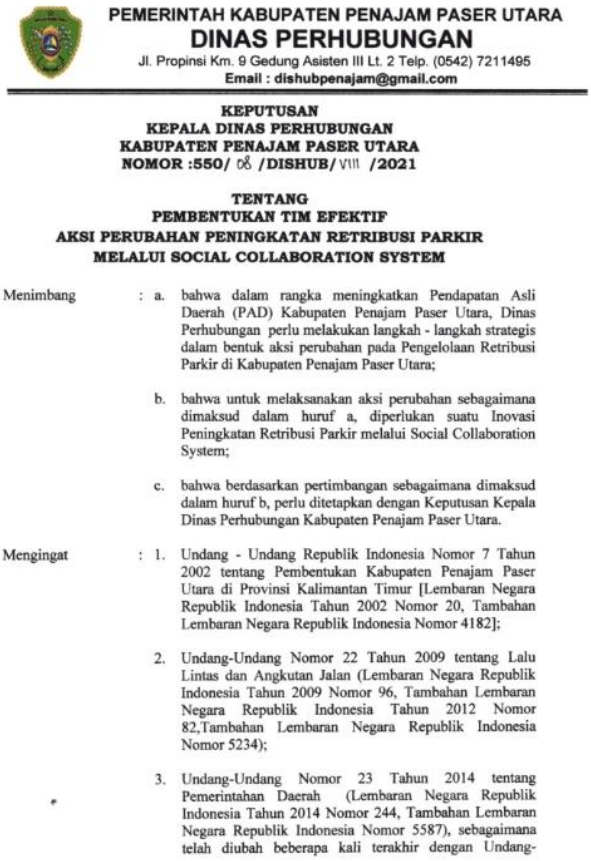

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Propinsi Km. 9 Gedung Asisten III Lt. 2 Telp. (0542) 7211495
Email : dishubpenajam@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :550/ 08 /DISHUB/ VIII /2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR
MELALUI SOCIAL COLLABORATION SYSTEM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Perhubungan perlu melakukan langkah - langkah strategis dalam bentuk aksi perubahan pada Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan aksi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu Inovasi Peningkatan Retribusi Parkir melalui Social Collaboration System;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182];

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

IMPLEMENTASI

Koordinasi Tim Efektif

Rapat koordinasi tim efektif yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di ruang rapat Dinas Perhubungan. Pimpinan rapat mempersilahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku mentor untuk memberikan arahan, saran, dan masukan agar Tim Efektif dapat bekerja dengan lancar dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan.

Adapun arahan dari Kepala Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. **Dengan dilaksanakannya Social Collaboration System (SCS) dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan pihak ketiga dapat terlaksana dan secara berkala dapat dilaporkan secara berjenjang.**
b. **Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dapat memudahkan pengawasan, koordinasi, pelaporan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.**
c. **Untuk tim efektif yang telah terbentuk untuk dapat bekerjasama mewujudkan aksi perubahan sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih dan memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.**

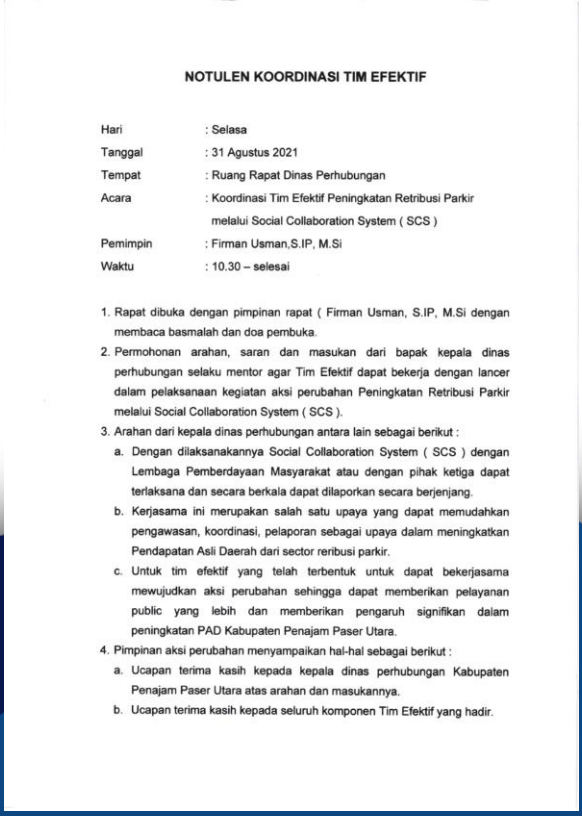

NOTULEN KOORDINASI TIM EFEKTIF

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 2021
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan
Acara : Koordinasi Tim Efektif Peningkatan Retribusi Parkir melalui Social Collaboration System (SCS)
Pemimpin : Firman Usman,S.IP, M.Si
Waktu : 10.30 – selesai

1. Rapat dibuka dengan pimpinan rapat (Firman Usman, S.IP, M.Si dengan membaca basmalah dan doa pembuka.
2. Permohonan arahan, saran dan masukan dari bapak kepala dinas perhubungan selaku mentor agar Tim Efektif dapat bekerja dengan lancer dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Peningkatan Retribusi Parkir melalui Social Collaboration System (SCS).
3. Arahan dari kepala dinas perhubungan antara lain sebagai berikut :
   a. Dengan dilaksanakannya Social Collaboration System (SCS) dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan pihak ketiga dapat terlaksana dan secara berkala dapat dilaporkan secara berjenjang.
   b. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dapat memudahkan pengawasan, koordinasi, pelaporan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector reribusi parkir.
   c. Untuk tim efektif yang telah terbentuk untuk dapat bekerjasama mewujudkan aksi perubahan sehingga dapat memberikan pelayanan public yang lebih dan memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pimpinan aksi perubahan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Ucapan terima kasih kepada kepala dinas perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas arahan dan masukannya.
   b. Ucapan terima kasih kepada seluruh komponen Tim Efektif yang hadir.

IMPLEMENTASI

Melaksanakan Focus Group Discussion Dengan Stakeholder Pasar

Rapat Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholder Pasar bertujuan untuk memudahkan pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.

Kesepakatan dan kesimpulan yang didapat dari rapat ini ialah untuk segera menyusun skema perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya ditetapkan.

Kerjasama dapat dilaksanakan dan setelahnya pemerintah kelurahan segera memfasilitasi pembentukan Koperasi sebagai wadah jenis usaha yang dilaksanakan.

Serta LPM dapat melakukan Survey sebagai pembanding atas survey yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama-sama dengan perwakilan dishub untuk selanjutnya ditetapkan poin-poin kesepakatan.

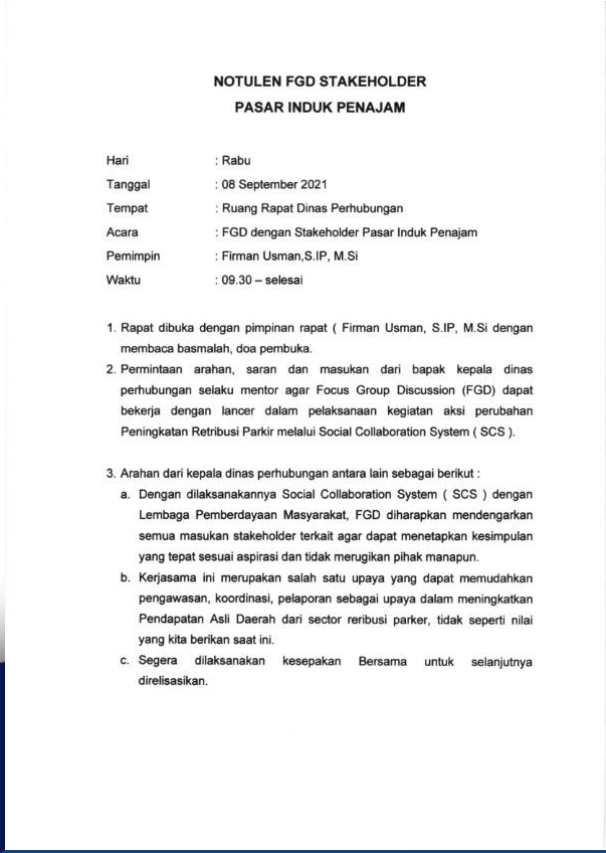

NOTULEN FGD STAKEHOLDER
PASAR INDUK PENAJAM

Hari : Rabu
Tanggal : 08 September 2021
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan
Acara : FGD dengan Stakeholder Pasar Induk Penajam
Pemimpin : Firman Usman,S.IP, M.Si
Waktu : 09.30 – selesai

1. Rapat dibuka dengan pimpinan rapat (Firman Usman, S.IP, M.Si dengan membaca basmalah, doa pembuka.
2. Permintaan arahan, saran dan masukan dari bapak kepala dinas perhubungan selaku mentor agar Focus Group Discussion (FGD) dapat bekerja dengan lancer dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Peningkatan Retribusi Parkir melalui Social Collaboration System (SCS).
3. Arahan dari kepala dinas perhubungan antara lain sebagai berikut :
   a. Dengan dilaksanakannya Social Collaboration System (SCS) dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, FGD diharapkan mendengarkan semua masukan stakeholder terkait agar dapat menetapkan kesimpulan yang tepat sesuai aspirasi dan tidak merugikan pihak manapun.
   b. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dapat memudahkan pengawasan, koordinasi, pelaporan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector reribusi parker, tidak seperti nilai yang kita berikan saat ini.
   c. Segera dilaksanakan kesepakan Bersama untuk selanjutnya direlisasikan.

IMPLEMENTASI

Melakukan Kerjasama Social Collaboration System Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pelaksanaan penandatanganan dan penetapan skema kerjasama Social Collaboration System dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Nenang yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Ruang Rapat UPT Pasar Induk Penajam.

IMPLEMENTASI

Melakukan Kerjasama Social Collaboration System Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN PARKIR PASAR INDUK PENAJAM
DI WILAYAH KELURAHAN NENANG KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor : [illegible]/Dishub/ IX /2021

Pada hari ini ***Kamis*** tanggal ***Enam Belas*** bulan ***September***, tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Satu*** bertempat di Kantor UPT Pasar Induk Penajam Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara :

Nama : **Drs.Ahmad, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PenajamPaser Utara
Alamat : Jln.Provinsi KM.9 Gedung Asisten III Lt.2 Telp. (0542) 7211495

Dalam hal ini mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **Saripuddin**
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel.Lurah Nenang
Alamat :Jln.Provinsi RT.014 Kelurahan Nenang

Bertindak atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat untuk Bekerjasama dalam suatu Perjanjian Pengelolaan Parkir Pasar Induk Penajam di Wilayah Kelurahan Nenang (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama) degan berpedoman pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Parkir Pasar Induk Penajam di wilayah Kelurahan Nenang.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama oleh KEDUA PIHAK adalah untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Perparkiran dan Pemungutan Retribusi Parkir lebih Optimal.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjajian kerjasama ini adalah berupa Pengelolaan Parkir Pasar Induk Penajam di Wilayah Kelurahan Nenang.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah seluruh Lokasi Parkir dalam areal Pasar Induk Penajam di wilayah Kelurahan Nenang yang dalam Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- Menyediakan perlengkapan lapangan berupa Karcis Retribusi Parkir Tempat khusus Parkir.
- Memberikan bimbingan tentang tata cara Pengawasan dan Pengaturan lalu lintas bagi Juru Parkir.
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan Retribusi Parkir
- Melakukkan Pengawasan, Mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Retribusi Parkir dan Kerjasama yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA berhak :
- Menerima hasil sesuai target yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar ***Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*** per Tahun atau ***Rp. 4.167.000,- (empat juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah)*** per Bulan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :
- Melaksanakan Pungutan Retribusi Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Membentuk Koperasi sebagai wadah pengelolaan Usaha LPM, paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- Tiap Pungutan kepada pengguna jasa parkir wajib diberikan tanda terima, tanda pungut, karcis, kupon atau tanda bukti lainnya yang sah menurut aturan yang berlaku.
- Bersama-sama PIHAK PERTAMA Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir Pasar induk Penajam di wilayah Kelurahan Nenang dengan penuh tanggungjawab, serta turut menjaga ketertiban, keamanan dan mengatur kelancaran lalu lintas di lokasi parkir.
- Menyiapkan perlengkapan lapangan berupa karcis/ tanda pungut yang telah disepakati, lift jaket, pluit, santer, safety com dan peralatan lainnya yang menurut aturan diperlukan dalam aktivitas kegiatan perparkiran.
- Melaporkan data operasional berupa data kondisi lokasi dan jumlah Jukir/ Pemungut Retribusi kepada Pihak Pertama pada kesempatan pertama dan selanjut pada awal bulan berikutnya secara berkala.
- Menyetorkan hasil atau menyampaikan bukti setor ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara retribusi parkir pasar Induk Penajam kepada PIHAK PERTAMA pada hari senin setiap pekannya, yang dimulai sejak pekan keempat bulan Oktober tahun 2021 sampai perjanjian ini berakhir.
- Tidak berwenang memindahkan atau mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA;
- Mengoptimalkan kemampuan, prasarana, pengalaman dan personil untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemungut retribusi parkir.

PIHAK KEDUA berhak :
- Melaksanakan pengelolaan parkir dalam areal pasar Induk Penajam di wilayah Kelurahan Nenang.
- Menerima hasil dari kelebihan target senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Tahun atau Rp. 4.167.000,- (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku ***untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal, 19 September 2022.***

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan dapat diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak memungkinkan dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.
4. Terbitnya Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah, dan atau Perundang-Undangan lainya yang lebih tinggi yang tidak sesuai atau mengharuskan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Penajam, September 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. AHMAD, M.Si	**Saripuddin**
Pembina Utama Muda IV/C	
NIP. 19631231 199303 1 198	

IMPLEMENTASI

Sosialisasi Kerjasama Peningkatan Retribusi Melalui Social Collaboration System Dengan LPM

Pelaksanaan Sosialisasi kerjasama Peningkatan Retribusi melalui Social Collaboration System yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Ruang Rapat UPT Pasar Induk Penajam.

IMPLEMENTASI

Launching dan Implementasai Kerjasama Peningkatan Retribusi Melalui Social Collaboration System Dengan LPM

Pelaksanaan Launching kerjasama Peningkatan Retribusi melalui Social Collaboration System yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Ruang Rapat UPT Pasar Induk Penajam.

Pelaksanaan kegiatan Implementasi kerjasama Peningkatan Retribusi melalui Social Collaboration System yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu, dari tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di Pasar Induk Penajam.

DUKUNGAN STAKEHOLDER

Dukungan dari Kadis, Kabid, Kasi dan KUKMPerindag

Dukungan dari Camat Penajam

Dukungan dari Ketua LPM, Koordinator Pemungut Retribusi Pasar

DUKUNGAN STAKEHOLDER

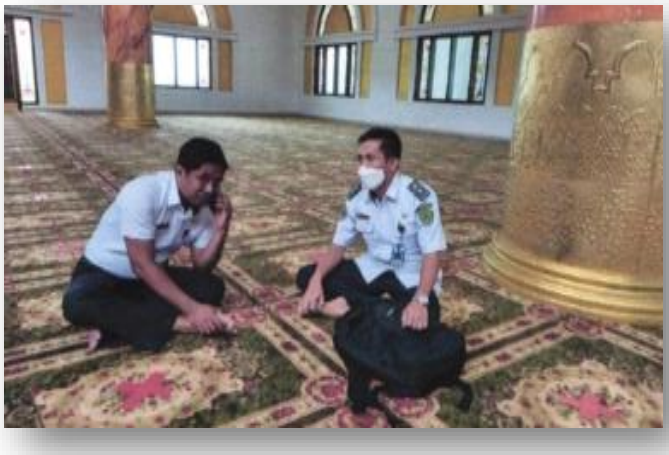

Dukungan dari Lurah Nenang

Dukungan dari Perwakilan Pedagang

Dukungan dari Kasatpol PP

DUKUNGAN STAKEHOLDER

Dukungan dari Kepala UPT Pasar Penajam

Dukungan dari BABINSA Kelurahan Nenang

Dukungan dari Perwakilan Pedagang Pasar